

**KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN**
(Studi Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

IRMAYANTI SIREGAR
NPM: 1506200077



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

Nama : Irmayanti Siregar
NPM : 1506200077
PRODI/ BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Labuhanbatu Selatan)
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 19600303198601 2 001

Eka N.A.M Sihombing, S.H.M.Hum
NIDN: 0003036001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab suratini, agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Irmayanti Siregar
NPM : 1506200077
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
 Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Labuhanbatu Selatan)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
 Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum
 NIDN: 9901011288

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : Irmayanti Siregar
NPM : 1506200077
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Labuhanbatu Selatan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
: () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ Ujian Ulang
: () Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAZI, S.H., M.H
NIP: 19600303198601 2 001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Irfan, SH., M.Hum
2. Harisman, S.H., M.H
3. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Irmayanti Siregar
NPM : 1506200077
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber nya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 6 Maret2019

Saya yang menyatakan,



IRMAYANTI SIREGAR

**KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN (Studi Kabupaten
Labuhanbatu Selatan)**

IRMAYANTI SIREGAR

ABSTRAK

Inspektorat adalah teknis daerah berbentuk badan yang merupakan badan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala inspektur yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten. Tujuan Inspektorat yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab melalui pengawasan yang profesional, sehingga dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan Inspektorat sangat penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Inspektorat sebagai lembaga internal pengawasan daerah harus mampu melaksanakan fungsinya berdasarkan Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 secara optimal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang, sedangkan sifatnya deskriptif. Data yang dianalisis hanya data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh peran inspektorat pada pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan mengetahui pengaruhnya terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya pada kantor inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ternyata dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan ternyata belum efektif hal ini disebabkan karena apaturnya pengawas yang kurang memiliki skill, pengetahuan dibidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu kurang tersedianya sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan pengawasan di kantor Inspektorat kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas agar pelaksanaan tugas dari inspektorat Daerah dapat melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, dibutuhkan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari inspektorat daerah demi optimalisasi tugas serta tanggung jawab.

Kata Kunci: Inspektorat, Pengawasan, Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga skripsi itu dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul, **“KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN (Studi Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hokum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga hal nya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Humdan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Irfan, S.H.,M.Hum dan Harisman, S.H.,M.H, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data Selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih saya ucapkan kepada: Bapak Erwin Asmadi, SH., MH, Padian Adi Siregar, SH., MH, Dr.Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum dan LBH WI (Warga Indonesia) Dosen Fakultas Hukum dan Relawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas dorongan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda saya Tamrin Siregar dan Nuron Herna Nasution yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta Nenek Saya Hj. Hanim Harahap dan Ibu Arni Koto terimakasih kepada saudara kandung saya, Indah Pratiwi Siregar, Roma Rezky Siregar, Meisi Aulia Siregar dan Intan Nuraini Siregar dan Kedua Keluarga besar Ibu dan Ayah Saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak

berperan, terutama kepada Ramadona Ritonga, S. Pd, Eva Yusnita S.Kom, Erik Krisnadi dan Muhammad Raihan. Sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Maisarah Harahap dan Keluarga Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah menemaniku dalam suka dan duka, dari awal mula masuk fakultas hukum hingga saat ini terus member motivasi dan semangat tiada hentinya. Terimakasih kepada Rizki Rahayu Fitri, Ahmad Fauzi Harahap, Surya Ananda, Wahyu Fadhil Ramadan, Cynthia Hadita, Guruh Iazuardi Rambe, Putri Dahlianur Chaniago, Indah Apriyani Br. Pane, Firda Kharisma Siregar dan Era Husni Thamrin selaku sahabat baik yang sangat saya sayangi dan cintai, yang telah mendengarkan segala keluh kesah saya setiap harinya. Juga terimakasih kepada adik-adikku, Amelia Syafira, Oktia Elfriza Batubara, Rezky Anggraini yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini, kemudian kepada rekan-rekan kelas B 1 yang telah mengarungi hari-hari selama V semester juga terimakasih kepada rekan-rekan kelas G 1 Hukum Tata Negara terimakasih atas waktu kurang lebih 1 tahun bersama. Dan Terimakasih Kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah banyak sekali suka duka yang saya lalui disini, dan banyak ilmu yang saya dapat. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti penting nya bantuan dan peran mereka, dan untuk disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang takretak, retaknya gading karna alami, tiada orang yang takbersalah, kecuali ilahirobbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selamaini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamau'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 03 Maret 2019

**HormatSaya
Penulis,**

**Irmayanti Siregar
NPM: 1506200077**

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAFTARAN UJIAN	i
BERITA ACARA UJIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	vii
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Defenisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Alat pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pemerintah Daerah Kabupaten	18
B. Inspektorat	24
C. Keuangan Daerah kabupaten/Kota	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	26
B. Impelementasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	34
C. Upaya Inspektorat Dalam Menyelenggarakan Serta Mewujudkan Pengawasan Bersih dan Berwibawa di Labuhanbatu Selatan	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang selanjutnya disebut pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam literatur hukum diakui dan diterima bahwa pengertian pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Komisi *Van Poeltje* pada tahun 1972 dalam laporannya membedakan pemerintahan dalam arti luas dan dalam arti sempit.¹

Pertama, dalam arti luas diartikan sebagai fungsi, yaitu meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintahan (*bestur organen*) untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan daerah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan (*goverment/bestuur*). Kedua, bahwa pemerintahan dalam arti sempit menurut teori *trias politica*, maupun *Van Vollenhoven*, hanya meliputi badan/kekuasaan eksekutif (*pelaksana-bestuur*) saja

¹Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, rajawali Pers, 2018 halaman 25.

tidak termasuk badan pembuat undang-undang maupun badan peradilan dan badan kepolisian.²

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan yang mengatur mengenai hubungan antar lembaga negara mengacu pada sistem saling kontrol dan mengimbangi (*checks and balances*) sehingga tidak satu lembaga negara yang lebih berkuasa dan lebih tinggi kedudukannya dibanding lembaga negara lain. Demikian pula tidak ada satu lembaga negara pun yang melaksanakan kewenangannya tanpa peranan dan partisipasi lembaga negara lain. Peraturan ini mendorong setiap lembaga negara untuk berhati-hati dalam menjalankan kewenangan dan agar senantiasa mengacu pada konstitusi karena akan di kontrol dan diimbangi oleh negara lain. Dengan demikian peluang peyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara akan dapat diminimalisasikan.

Setelah lembaga-lembaga merupakan organ negara menjalankan amanat konstitusi sekitar sembilan tahun, dapat dirumuskan berbagai evaluasi tentang lembaga-lembaga negara tersebut, baik evaluasi secara substantif konseptual strategis maupun praktis teknis operasional. Evaluasi itu diikuti dilengkapi dengan saran dan usul solusi untuk memperbaiki dan menyempurnakan lembaga-lembaga negara tersebut agar makin baik kapasitas kelembagaan dan kinerjanya pada masa yang akan datang. Lembaga-lembaga negara merupakan organ negara yang melaksanakan konstitusi sesuai ruang lingkup tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur oleh

² Amiruddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014, halaman 1

konstitusi. Ditangan lembaga lembaga negara itulah, konstitusi dipertaruhkan, apakah akan menjadi konstitusi yang hidup dan dinamis (*living constitution*) atau menjadi konstitusi yang jumud dan statis.

Pengawasan fungsional pemerintah dilaksanakan oleh aparat pengawasan ekstern pemerintah, hal ini menunjukkan,³ bahwa jumlah lembaga pengawasan yang banyak tersebut tidak diikuti dengan kinerja yang diharapkan. Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, ditunjukkan dengan tetap terjadinya penyimpangan yang berulang-ulang, dalam bentuk kerugian negara, rendahnya keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang diawasi serta terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan intern dan fungsi ekstern belum dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good goverment*).

Strategi pembangunan di Indonesia yang diserahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam pembukaan undang- undang dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Dan Pengeloan Tanggung Jawab Negara, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional

³Herdi Setiawan dan Herdi Sukirno. 2013, *Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, FISIP Universitas RIAU, Jurnal Kebijakan Publik, Vol 4 Nomor 2, halaman 77.

berdasarkan standart pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.⁴

Memperhatikan sistem pengendalian internal pemerintah yang berjalan, yaitu dengan memperhatikan dan memanfaatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), baik itu BPKP maupun Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemanfaatan APIP juga merupakan bagian dari pengujian atas hasil pengawasan APIP, khususnya para pengawas fungsional yang terhadap pengawasan lainnya di lembaga pemerintahan lain terdiri dari BPKP, Irjen Departemen dan Aparat Fungsional pengawasan lainnya di lembaga pemerintahan non- dapertemen atau instansi pemerintahan lainnya. Dengan memeriksa laporan APIP, diharapkan dapat diperoleh penilaian objektif pemeriksaan atas peneglolaan keuangan negara oleh BPK-RI sebagai penilai tanggung jawab terakhir keuangan negara.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Diperkuat Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama

⁴Arifin P. Soeria Atmadja, "*Keuangan Publik Dalam Perspektif*". cetakan ke-3, Rajawali Pers. Jakarta : 2013, Halaman 290.

Pemerintahan Daerah Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.⁵

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah inspektorat daerah terdiri dari inspektorat daerah provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota. Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur. Inspektorat daerah provinsi merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pertama. Sekretaris inspektorat daerah provinsi dan inspektur pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator. Selanjutnya, inspektorat kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pertama. Sekretaris inspektorat kabupaten/kota dan inspektur pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Kemudian, kepala subbagian pada inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, inspektorat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;

⁵Andi Pangeran Moent, H. Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan ke-1, PT. Grafindo Persada: Depok, 2018, halaman 108.

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untu tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶

Inspektorat daerah terdiri atas 3 (tiga) tipe. Inspektorat daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekeretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. Setiap sekretariat mempunyai paling banyak 3 (tiga) subbagian. Inspektorat tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3(tiga) inspektur pemabantu. Setiap sekretariat mempunyai paling banyak 2 (dua) subbagian. Inspektorat daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu. Setiap sekretariat mempunyai paling banyak 2 (dua) subbagian. Setiap inspektur pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.⁷Sejak penegakan hukum terhadap pelaku korupsi terutama dari dana yang bersumber dari APBD maupun APBN semakin gencar, maka peranan inspektorat semakin ditingkatkan. Inspektorat diharapkan tidak menjadi instansi yang selalu mencari kesalahan meskipun kesalahan tersebut sangat kecil yang dapat menyebabkan instansi teknis menjadi tidak nyaman. Hasil pemeiksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), secara umum menyatakan bahwa besarnya tingkat kebocoran penggunaan

⁶*Ibid.*

⁷Abdul Haris, Heri Kusmanto, 2016, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai*, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Jurnal Administrasi Publik, Vol.6 No 1, halaman76..

dana yang bersumber dari APBD dan APBN diakibatkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan internal.⁸Pengawasan di lingkungan pemerintah dilaksanakan oleh pengawas ekstern pemerintah, yaitu BPK RI dan APIP yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lembaga pengawasan yang banyak tersebut tidak diikuti dengan kinerja yang diharapkan. Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, ditunjukkan dengan tetap terjadinya penyimpangan yang berulang-ulang, dalam bentuk kerugian negara, rendahnya keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang diawasi serta tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan.

Berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan inspektorat adalah masalah keterbatasan anggaran, kurangnya data fisik lapangan, kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi/dinas, dan terbatasnya sumber daya manusia. Diharapkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus terus melakukan perubahan dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya agar terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas untuk mewujudkan hasil pengawasan yang semakin baik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dalam tulisan ini tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan**

⁸Arifin P. Soeria Atmadja, S.H, *op.cit.* hlm. 290.

Keuangan Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang dibuat sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertanggung jawaban pemerintahan Daerah dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
- b. Bagaimana Implementasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
- c. Bagaimana upaya inspektorat dalam menyelenggarakan serta mewujudkan pengawasan bersih dan di Labuhanbatu Selatan ?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu hukum dalam permasalahan pembangunan nasional yang haluan nya arahnya tidak terstruktur saat ini, maka dari itu penulis tertarik mengkaji Kewenangan Lembaga Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten labuhanbatu Selatan (Studi di Kabupaten labuhanbatu Selatan)

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam konteks Ketatanegaraan Indonesia. Serta dapat memberikan faedah terhadap lembaga internal pemerintah yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dari segi pengawasan serta masyarakat dapat turut serta membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakikatnya ,mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana fungsi lembaga inspektorat dalam pengawasan keuangan di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam membantu pembangunan daerah saat ini yang mengarah kepada diskresi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dan Bupati Labuhanbatu Selatan Yang Berlaku Dalam Waktu 7 (Tujuh) Tahun Yang di Rancang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, .
2. Untuk mengetahui dampak pertanggungjawaban dari lembaga inspektorat pasca dibentuknya lembaga daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

3. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembentukan Lembaga inspektorat yang telah dibentuk kedalam Peraturan daerah Labuhanbatu Selatan.

C. Definisi Oprasional

Definisi oprasional atau yang disebut sebagai kerang kategori adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Berdasarkan judul proposal maka dapat dituliskan definisi oprasional sebagai berikut :

- a. Fungsi pengawasan Inspektorat: Inspektorat daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan administrasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, pengelolaan barang milik, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati, serta penyampaian laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran, dan pertimbangan kepada Bupati. Namun yang menjadi indikator pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam penelitian ini yaitu:¹⁰
 1. Perencanaan pengawasan
 2. Pelaksanaan pengawasan
 3. Penyusunan dan tanggung jawab laporan hasil pengawasan
- b. Efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan: Lembaga negara merupakan elemen penting dalam suatu negara yang akan melaksanakan fungsi-fungsi negara. Selain

⁹ Ida Hanifa, dkk. 2014 “*Pedoman Penulisan Skripsi*” Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 5.

¹⁰ Abdul Haris, Heri Kusmanto, loc. cit. hlm. 76

menjadi instrumen untuk menjalankan pemerintahan, keberadaan lembaga negara juga merupakan cerminan bergeraknya sebuah negara menjalankan pemerintahan, dalam menjalankan pemerintahan itulah, setiap lembaga negara mempunyai tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban. Oleh karena itu untuk efektifnya fungsi pengawasan efektif jika terdapat keakuratan data dalam fungsi pengawasan, ketetapan waktu serta objektif dalam pelaksanaan pengawasan.¹¹

- c. Faktor yang mempengaruhi: Faktor-faktor yang mempengaruhi didefinisi sebagai dimensi internal dan eksternal yang mempengaruhi yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah labuhanbatu Selatan. Adapun Faktor Internal yang penulis maksud adalah: Faktor internal yaitu jumlah aparat pengawasan, sedangkan Faktor eksternal yaitu anggaran dan objek pemeriksaan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan Kewenangan Inspektorat, khususnya dalam hal pengawasan keuangan daerah, tidak merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Jefri Mokodompit, dengan judul *Impikasi Fungsi Inspektorat Kota Ternate Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Ternate*, yang telah disusun dalam bentuk Tesis di Fakultas

¹¹Marawan Mas. "Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara", Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2018, halaman 197.

Hukum di Universitas Hasanuddin Makasar padatahun 2011. Pokokpermasalahan yang diteliti terkait dengan (a) kedudukan dan kewenangan Inspektorat ; dan (b) hubungan kewenangan pimpinan daerah dengan Inspektorat dalam sistem pemerintahan daerah.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Armayawati, dengan judul: Revitalisasi Fungsi Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa, yang telah disusun dalam bentuk Tesis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2012. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan (a) kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan (b) upaya penguatan fungsi pengawasan pemerintahan daerah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang secara sistematis dilakukan dengan metode tertentu dan terencana untuk mengkaji serta mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh suatu pengetahuan teoritis yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.¹²Jenis pendekatan, atau jenis penelitian jenis data dan teknik pengumpulan data penelitian tentunya berbeda, hal ini tergantung pada tujuan dan

¹²Farouk Muhammad dan H. Djaali.2005.*Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung.
Halaman 1

materi yang akan diteliti. Mengingat perbedaan yang ada, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹³ Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹⁴ Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan kewenangan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normative, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan; (b) pendekatan konsep; (c) pendekatan analitis; (d) pendekatan perbandingan; (e) pendekatan historis; (f) pendekatan filsafat; (g) pendekatan kasus. Dengan pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitian adalah terhadap berbagai aturan hukum sebagai tema sentralnya, dan berhubungan penelitian ini difokuskan untuk mengkaji (menganalisis) aturan-aturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berhubungan dengan kewenangan inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, maka pendekatan

¹³ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta: UI Press. Halaman 50

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mumuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan keenam. Jakarta: Rada grafindo Persada. Halaman 14

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

YuridisEmpiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apayang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dapat diatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadidi masyarakat dengan maksud untuk mengetahuidan mrenemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data data yang dibuthkan terkumpulkemudian menuj kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. SifatPenelitian

Menurut Soerjono dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, maka penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.¹⁵ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala- gejala lainnya,¹⁶ dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan

¹⁵*Ibid.* Halaman 50.

¹⁶ *Ibid.* Halaman 10, sedangkan Bambang Sunggono, mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang analisis datanya bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Lihat dalam Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan kedua . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 38. Dalam pandangan lain dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Lihat Saim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013.

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aturan-aturan hukum yang terkait dengan Kewenangan Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Maka sifat penelitian ini adalah deskriptif.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Pemerintahan Daerah Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 47 tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-Undang.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukumsertamelaluipenelusurandari internet

4. AlatPengumpul Data

Alatpengumpul data yaitu data primer dengan melakukan wawancara kepada Kepala Inspektorat daerah Kabupaten Labuhan batu Selatan.

- a. Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, ialah :
 - 1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945),
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tetang pembinaan dan Pengawasan Atas Pemerintahan Daerah.
 - 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Pemerintahan Daerah Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah.
 - 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomorr 107 tahun 2017 tentang Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
 - 5) Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 47 tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

5. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel,¹⁷ sehingga analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka

¹⁷ Z ainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembentukan Daerah

Pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah atau daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.¹⁸

Adanya tuntutan terhadap kinerja pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dan tugas pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut seringkali ditandai dengan maraknya berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang selama ini sering dirasakan mengecewakan, terutama dalam hal menerjemahkan berbagai aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat.

Era reformasi yang sedang berjalan sekarang ini khususnya reformasi dibidang tata kelola pemerintahan terdapat banyak permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan yang sering kali dirasakan masih jauh dari apa yang menjadi harapan dan kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat. Selain itu, dengan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sudah lebih berorientasi pada konsep

¹⁸ *Ibid.*

governance ketimbang pada konsep *government*, telah memberikan pula suatu dorongan yang lebih cepat terhadap tuntutan kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mengagregasi secara tepat kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat. Namun dibalik semua upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah termasuk mengadopsi konsep tata kelola pemerintahan yang baik tetap belum sepenuhnya dapat memberi jaminan akan terlaksananya suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, masih banyak ditemukan berbagai praktik penyelenggaraan pemerintah yang menyimpang.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten

Seperti halnya pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten juga dapat disebut tersendiri sebagai lembaga negara di daerah. Karena, subjek hukum kelembagaan yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 18 Ayat (2),(3), (5), (6), dan ayat (7) justru adalah pemerintahan daerah yang meliputi kepala pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah. Dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) UUD 1945 jelas ditentukan bahwa pemerintahan daerah kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Pemerintahan daerah kabupaten memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 Ayat (5) dan (6) juga menentukan bahwa pemerintahan daerah dan kabupaten menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah kabupaten berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan. Perlu diperhatikan adalah bahwa subjek pemerintah daerah itu, dalam hal ini satuan pemerintahan daerah kabupaten dapat disebut sebagai subjek hukum yang tersendiri apabila suatu pemerintahan kabupaten itu dilihat sebagai suatu kesatuan yang mencakup jabatan Bupati selaku kepala pemerintah daerah dan DPRD.

Seperti juga ditingkat provinsi dan daerah kota, ditingkat pemerintahan daerah kabupaten terdapat 3 subjek hukum yang masing-masing dapat disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu (i) pemerintahan daerah kabupaten; (ii) bupati selaku kepala pemerintah daerah kabupaten, (iii) DPRD kabupaten. Ketiganya dapat disebut sebagai lembaga daerah atau lembaga negara di daerah.

1. Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintah menuntut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Untuk menghindari hal itu tersebut diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pelaksanaannya.¹⁹

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai rencana atau tidak, bukan mencari siapa yang benar atau salah. Tetapi lebih kepada

¹⁹Noor Gemilang Siradja. 2015. *"analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau"*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Halaman 10.

upaya melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera ambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan lainnya sehingga terarah pelaksanaannya.²⁰

Salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah yaitu apabila masing-masing pemerintahan daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu kunci yang harus diambil oleh pemerintah untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat. Pada dasarnya pengelolaan pemerintah daerah yang berpihak pada masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan publik ditentukan oleh sejauh mana pemerintahan daerah tersebut mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

b. Tujuan Pengawasan²¹

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan tujuan untuk mencapai tujuan suatu organisasi sangat perlu diadakan suatu pengawasan. Pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

²⁰Sri Devi Rudy Manan dan Jumalia Manayong. 2017 *“Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar”*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar. Jurnal Administrasi Negara, Volume 23 No.23, Halaman 149-160.

²¹Baihaqi. 2016. *“Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan”*. UPT Perpustakaan Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Volume 8, No. 1, Halaman 139.

c. Macam-macam Teknik Pengawasan

Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana.²² Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana tadi tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah.

Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Pengawasan secara tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi.

- a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

²² *ibid*

b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif, dilakukan melakukan pra audit sebelum pekerjaan dimulai. misalnya, dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber sumber lain.

d. Pengawasan repesif , dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

e. Pengawasan intern

Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam oragnisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsioanl sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

f. Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang melliputi seluruh aparaturnegara dan direktorat

d. Inspektorat

a. Kedudukan Inspektorat dalam struktur Pemerintahan Daerah

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah.²³ Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Jendral Pengawasan Keuangan Negara terhadap Departemen dan Instansi pemerintah lain.²⁴ Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- 1) Inspektorat,
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub bagian umum dan keuangan;
 - b) Sub bagian program.
- 3) Inspektur pembantu bidang pemerintah dan aparatur, terdiri dari:
 - a) Seksi pengawas Pemerintahan;
 - b) Seksi pengawas aparatur.
- 4) Inspektur pembantu bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengawas Perekonomian dan pembangunan;
 - b) Seksi pengawas dan kesejahteraan sosial.

²³Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah

²⁴Ibid.

- 5) Inspektur pembantu bidang keuangan dan kekayaan usaha daerah, terdiri dari :
 - a) Seksi pengawas keuangan
 - b) Seksi pengawas kekayaan usaha daerah
- 6) fungsi jabatan Pungsional

e. Keuangan Daerah Kabupaten /Kota

salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.²⁵ Menurut Tjokroamidjojo bahwa pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik, bila diterima sumber-sumber keuangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut.²⁶

Impelementasi desentralisasi menandai proses demokrasi didaerah mulai berlangsung. Setidaknya hal tersebut diindikasikan dengan terbentuknya daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pembangunan di daerah, tanpa dihalangi oleh kendala struktural yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan pusat. Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*politik decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralitiation*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Karena itu secara

²⁵Paidi hidayat, dkk. 2007 “ *Analisis kinerja keuangan kabupten/ kota pemekaran di Sumatera Utara*”, Fakultas Ekonomi USU, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12 No.3, halaman 13

²⁶Pheni Chalid. *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi*, cetakan ke-1, PT. Percetakan Penebar Swadaya: Jakarta, 2005, halaman 1.

konseptual, sulit untuk mendapatkan defenisi yang tepat untuk mengartikan desentralisasi, kecuali merujuk dalam empat bentuk desentralisasi tersebut. Dalam rangka mendorong demokratisasi dan pembangunan daerah, implementasi desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari keempat bentuk desentralisasi tersebut dan tidak dapat membatasinya hanya pada satu desentralisasi.²⁷

Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah merupakan aspek terpenting bagi kerja pemerintahan dan pembangunan. Masih adanya kendala baik yang bersifat struktural dan kesalahpahaman dari daerah, dalam mengelola keuangan daerah. Desentralisasi dalam konteks pemerintahan, tentunya tidak seserhana yang dibayangkan oleh *osborn*. Ada beberapa aspek yang perlu menjadi pusat perhatian dalam implementasi desentralisasi pemerintahan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi dan kontruksi budaya birokrasi yang ada.

²⁷Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana²⁸ disebutkan pada Pasal 9, ada tiga urusan yang harus dilakukan yaitu urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan konkuren dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pengawasan sebagai *instrument* dalam manajemen organisasi pemerintah harus berjalan dan terlaksana secara optimal. Berdasarkan subjeknya pengawasan dibagi menjadi pengawasan eksternal

²⁸Herdi setiawan dan Tri Sukirno Putro, 2013, Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Volume 4 Nomor 2, Halaman 119-218

dan pengawasan internal. Setiap pengawasan memerlukan lembaga untuk menanganinya. Lembaga pengawas eksternal yaitu BPK yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil pemeriksaannya terhadap DPR, DPD, dan DPRD. Jenis pemeriksaan yang dilakukan beragam, seperti pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan lain-lain. Inspektorat daerah baik tingkat provinsi maupun inspektorat tingkat kabupaten/kota juga memiliki peranan dalam pengawasan yang ditugaskan oleh kepala daerah, pengguna dari laporan adalah kepala daerah. Inspektorat Jendral memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan hasil laporannya diserahkan kepada kepala lembaga atau departemen. Pengawasan internal adalah pengawasan oleh subjek pengawasan, yaitu si pengawas yang berada di dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Hal tersebut termasuk pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

Pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. APIP adalah unit organisasi dilingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara, lembaga negara dan lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. APIP terdiri dari BPKP (bertanggung jawab kepada presiden),

inspektur jendral departemen/LPND (bertanggung jawab kepada mentaeri/pimpinan LPND) dan inspektorat propinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. APIP melakukan pengawasan internal audit, review, evaluasi, pemantauan kegiatan pengawasan lainnya. Sementara perwujudan peran amanat pengawasan internal pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektifitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi. Sebagaimana struktur pengawasan yang ada sekarang ini, maka fungsi pengawasan internal pemerintah di setiap tingkatan pemerintahan diperlukan keberadaanya sebagai satuan pengawas internal pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan benar. Inspektorat kabupaten adalah perangkat daerah yang ditunjuk untuk menjamin agar pelaksanaan suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 47 tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 47 tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 bahwa organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertanggung jawab kepada bupati dan membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipimpin oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sedangkan tugas inspektorat (pimpinan organisasi inspektorat) adalah memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan program kerja inspektorat.²⁹

Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan. Serta wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

²⁹Ibid.

Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota yang masing-masing berkedudukan sebagai kepala daerah atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas pemeriksaan inspektorat kabupaten/kota selama ini dirasakan baik oleh internal inspektorat sendiri maupun masyarakat belum dapat berjalan dengan maksimal. Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan Inspektorat, antara lain :

1. Hari pemeriksaan yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari audit yang diperiksa
2. Jumlah pemeriksa yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari audit yang diperiksa
3. Kurangnya tenaga pemeriksa, hal ini merupakan salah satu factor kendala dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menyebabkan proses pemeriksaan menjadi kurang efektif. Kurangnya tenaga pemeriksa ini didasari oleh ketidakleluasaan inspektorat dalam proses perekrutan anggota pemeriksa karena terganjal oleh kebijakan pemerintah.
4. Biaya pemeriksaan yang kadang kala tidak bisa mengakomodir pengeluaran yang tidak dianggarkan terlebih dahulu. Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, inspektorat juga mengalami berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :

a. Kendala internal

Beberapa kendala dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang berasal dari internal inspektorat kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut:

- a. Terbatas sumber daya pemeriksa yang dimiliki keterbatasan sumber daya pemeriksa yang dimiliki inspektorat kabupaten/kota disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam jumlah perekrutan sumber daya pemeriksa.
- b. Terbatasnya waktu pemeriksaan
- c. Terbatas anggaran pemeriksaan

b. Kendala eksternal

- a. Audit (pihak yang diperiksa) tidak/kurang mau bekerja sama
- b. Dokumen pemeriksaan yang susah/tidak bisa diperoleh, baik karena hilang, rusak, maupun karena memang audit yang sengaja tidak mau menyerahkan dokumen.
- c. Adanya peraturan perundangan yang menghambat pemeriksaan, seperti peraturan terkait kerahasiaan bank dan terkait pemeriksaan pajak
- d. Hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten/kota tidak ditindak lanjuti atau dimanfaatkan. Dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan ternyata terdapat saran dan atau rekomendasi inspektorat kabupaten/kota yang belum dapat ditindaklanjuti oleh *audit*. Hal ini terjadi karena audit dalam menindaklanjuti masih memerlukan koordinasi dengan instansi terkait yang seringkali tidak mudah dilaksanakan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan hasil pemeriksaan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana yang seharusnya diberitahukan kepada

instansi kepolisian dan atau kejaksaan seringkali tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa bukti yang disampaikan oleh inspektorat kabupaten/kota tidak lengkap dan otentik. Dalam proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah terdapat kendala yang dihadapi. Menurut sudut pandang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kendala dalam proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten/kota antara lain :

1. Ketiadaan standar audit yang menimbulkan kesenjangan antara auditor (BPK) dengan auditee (pemda). Kesenjangan dimaksud berupa persepsiaudit bahwa auditor melakukan audit dengan hak prerogative berupa UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Akibat adanya kesenjangan antara auditor dan audit menimbulkan pemahaman bahwa audit dilakukan untuk menguji “kebenaran” bukan kewajaran. Padahal dalam tujuannya pemeriksaan adalah untuk menguji kewajaran hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.³⁰ Labuhanbatu Selatan adalah Kabupaten yang telah berdiri selama sepuluh tahun

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala Inspektorat Labuhanbatu Selatan dapat disimpulkan bahwa dalam hal pertanggungjawaban dalam pengawasan keuangan daerah sudah berjalan sebagaimana mestinya dapat dilihat inspektorat Labuhanbatu Selatan menjalankan tugasnya didalam melakukan “Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh

³⁰Wawancara bersama Kepala Inspektorat Labuhanbatu Selatan

tenagapemeriksa sudah tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat memiliki hambatan karena hanya melakukan pengawasan, pembinaan di daerah dan menyampaikan sekilas informasi kepada pimpinan daerah mengenai keuangan, kinerja pegawai dan lain sebagainya. selbihnya apabila ada hasil temuan yang ditemukan oleh inspektorat diserahkan kepada Bupati dan keputusan ada ditangan bupati, apakah temuan tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala inspektur Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan didalam melakukan pemeriksaan telah terdapat dua kasus yang telah sampai ke Pengadilan Negeri berdasarkan pengaduan masyarakat dalam rangka pengaduan khusus. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Aparatur Penegak Hukum Kejaksaan (APH) lalu kejaksaan meminta kepada inspektorat agar melakukan audit perhitungan kerugian negara dan sampai ke pengadilan yaitu kasus Dinas Kesehatan dan pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan aktivitas Pemerintahan daerah sudah tepat waktu dan berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dengan kepala inspektur didalam melakukan pemeriksaan sampai saat ini masih belum ada solusi yang tepat terkait adanya pihak-pihak yang membandel ketika akan diperiksa juga menjadi masalah yang sampai saat ini masih sering terjadi.

Selanjutnya mengenai sistem pemeriksaan dan pengawasan kinerja Inspektorat dari hasil wawancara dengan bapak Sarbaini, S.H., M.Ap selaku inspektur dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah transparan dan sesuai

prosedur, dengan alasan karena didalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah daerah, tingkat akurasi data yang didapat dilapangan sudah sesuai dengan rencana dan didalam melakukan pengawasan dan dapat dipertanggung jawabkan, adanya koordinasi yang baik membuat pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan yang dijalankan di kantor Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka penilaian berikutnya ialah efektivitas pengujian di dalam penerapan fungsi pengawasan khususnya pada kantor Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

B. Implementasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam melaksanakan tugas lembaga negara, makna “tugas” mempunyai makna intern dan ekstern. Makna ke dalam “intern” dari “tugas” adalah merupakan aktivitas atau operasional dari lembaga negara atau institusi yang diperlukan agar fungsinya dapat terlaksana. Sedangkan makna ke luar (ekstern) dari “tugas” merupakan “wewenang” agar pelaksanaan tugas dari lembaga negara atau institusi dapat dilaksanakan dengan baik.³¹

Peraturan daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan nomor 35 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten labuhanbatu

³¹Jimly Asshidique.2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 201.

selatan Bab III inspektorat bagian pertama kedudukan, tugas dan fungsi pasal 3 ayat (3) menyatakan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencana program pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur, Perekonomian, Pembangunan dan kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pemerintahan.
- c. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pengawasan Pemerintahan.
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi, intern dan Eksten
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya, terdiri atas tindakan yang mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil yang diperiksa dengan kriteria yang ditetapkan, dan menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi perbaikan.

Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat begitu banyak aparat pemeriksa dan pengawas (auditor) yang dimiliki pemerintah, tetapi ternyata belum mampu mencapai kinerja yang maksimal. Lembaga pengawas ini belum mampu melaksanakan fungsi dengan baik padahal disisi lain pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah adalah tugas pokok dan fungsi dari lembaga

ini. Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kapanpun bila dianggap perlu.³²

Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam melakukan pemeriksaan oleh kantor Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada pengawasan Aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan serta kesejahteraan sosial. Alasan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh keempat bidang dalam pemerintahan daerah (bidang Aparatur, Pembangunan, Keuangan dan Bidang Kesejahteraan Sosial) dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan khususnya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 yang menguraikan bahwa aparat

³² “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Kota Medan”. Universitas Sumatera Utara.

pengawas internal pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah inspektorat Jenderal kementerian dalam negeri inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota. Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, faktor-faktor tersebut dapat meliputi: aparat pengawas dan sarana/prasarana.³³

Penyelenggaraan pengawasan merupakan implementasi kebijakan di bidang pengawasan. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Pemerintah telah menetapkan Permendagri No. 64 Tahun 2007, sebagai salah satu kebijakan yang memuat fungsi Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus diimplementasikan oleh setiap lembaga pengawasan internal pemerintah daerah.

1. Perencanaan Program Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsi Perencanaan Program Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengimplementasikannya dengan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.

³³ Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kota Manado T. A. M. Ronny Gosa

2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan

Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan pengawasan yang berpedoman pada kebijakan pengawasan pemerintah pusat dan provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Hal ini untuk menghindari tumpang-tindih dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan sinkronisasi program pengawasan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pada pemerintah daerah. Perumusan kebijakan pengawasan juga mengacu pada hasil evaluasi pada tahun sebelumnya, sehingga bisa disusun kebijakan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan

Fungsi Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui kegiatan-kegiatan pengawasan seperti pemeriksaan keuangan baik pemeriksaan reguler maupun tematik, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan maupun pekerjaan, reviu, serta melakukan tindak lanjut temuan BPK.

Setiap produk kebijakan harus dikaji dan dinilai keberhasilannya melalui implementasi kebijakan tersebut secara aktual.³⁴ Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. George C. Edward III (1980:9) dikutip oleh Tahir (2014), menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan implementasi kebijakan pengawasan dalam hal

³⁴Ibid.

ini Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan baik kendala internal maupun eksternal.

a. Kendala Internal

Sumber Daya Manusia Keterbatasan jumlah sumber daya pemeriksayang tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah. Selain itu jumlah auditor yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum memadai. Saat ini Inspektorat baru memiliki 9 auditor yang sudah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat. Hal ini tentu menjadi kendala dalam pengawasan keuangan daerah mengingat pentingnya kompetensi dan kualifikasi seorang tenaga pemeriksa.

Kepala Inspektur Inspektorat Labuhanbatu Selatan dalam mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sumber daya manusia. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya kebijakan secara sempurna serta tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik.

b. Anggaran Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih terkendala dari segi anggaran pengawasan yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 yang

mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengawasan Inspektorat Daerah sebesar 1 % dari APBD tahun 2016. Hal ini mengakibatkan masih ada beberapa kegiatan pengawasan yang tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran. Mengingat Kabupaten Lauhanbatu Selatan adalah kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Labuhanbatu sepuluh tahun lalu, dalam hal ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih menata daerahnya sendiri dan membutuhkan dana yang cukup besar karena baru berdiri sendiri. Keterbatasan anggaran pemeriksaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat, alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pengawasan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

c. Fasilitas Pengawasan

Fasilitas merupakan salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, fasilitas pengawasan di Inspektorat Kabupaten Lauhanbatu selatan dirasa masih belum memadai, yakni dari segi sarana transportasi, karena masih banyak tenaga pengawas atau auditor yang menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan tugas pengawasan.

Walaupun demikian, fasilitas penunjang lainnya seperti laptop, *printer*, *scanner*, kamera, dan alat ukur lainnya sudah cukup memadai. Fasilitas adalah salah satu penunjang pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat.

b. Kendala Eksternal

Auditi Kurangnya pemahaman auditi (pihak yang diperiksa) terhadap pengelolaan keuangan daerah terlebih dalam pengelolaan dana desa sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan. Hal ini tak bisa dipungkiri karena memang pengelolaan dana desa masih merupakan hal baru bagi pemerintah desa. Selain itu, masih ada auditi yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan, sehingga menyulitkan pemeriksa dalam memperoleh dokumen pemeriksaan. Pemahaman peraturan adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan keuangan daerah, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan beberapa upaya dan strategi yang diharapkan mampu menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, sehingga mampu mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam menuju peningkatan

c. Peningkatan Peran APIP

Pergeseran peran APIP dari *watch dog* menjadi konsultan dan katalis menuntut APIP Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk lebih memaksimalkan pemberian jasa konsultasi, memberikan jaminan kualitas pada setiap tugas pengawasan dan membantu SKPD dalam proses identifikasi risiko serta menjadi mitra kerja SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kompetensi APIP menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan. Untuk itu APIP Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

terus meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui diklat pembentukan auditor yang sudah diikuti sebanyak 9 (sembilan) orang, dan pelatihan serta diklat teknis lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk terus membekali para tenaga pemeriksa/auditor.

Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan perkembangan pengetahuan dan keahlian dalam bidang pengawasan sehingga dapat melaksanakan perannya dengan optimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya APIP wajib mematuhi kode etik. Pelaksanaan kepatuhan terhadap kode etik di Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berjalan dengan baik dan belum ditemui masalah terkait pelanggaran kode etik. Namun yang harus menjadi perhatian adalah perlu adanya penyusunan dan penetapan Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten secara khusus. Pengawasan Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat optimal dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu adanya penguatan peran APIP dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Untuk itu, peningkatan peran APIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud sangat dibutuhkan dalam upaya optimalisasi fungsi pengawasan keuangan daerah.

d. Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Untuk mengoptimalkan fungsinya dalam memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan pemerintah-an, serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai melaksanakan implementasi kebijakan pengawasan yang berbasis risiko, yakni melalui:

- a. penyusunan PKPT yang berbasis risiko sehingga pelaksanaan pemeriksaan keuangan tidak lagi bersifat reguler tapi sudah bersifat tematik yaitu berdasarkan kebutuhan audit dan identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah
- b. Lingkup pemeriksaan sudah dimulai dari awal, yaitu pada tahap perencanaan melalui pelaksanaan reviu dokumen perencanaan SKPD yang harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah dan sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian pada tahap pelaksanaan, hingga pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan.

Manajemen risiko merupakan salah satu peran yang tidak bisa dipisahkan dari pengawasan internal. Standar *auditing* mengharuskan auditor memahami entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien. Respon yang baik atas risiko-risiko ini sangat menentukan dalam mencapai audit yang bermutu. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu dan harus melaksanakan dan meningkatkan pengawasan yang berbasis risiko, sehingga pelaksanaan pengawasan mampu menjawab setiap kebutuhan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan *quality assurance* dalam setiap pelaksanaan fungsi pengawasan.

3. Penguatan Sistem Pengawasan

Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, terus melakukan koordinasi baik dengan pimpinan daerah, maupun dengan pihak SKPD sebagai objek pengawasan, sehingga sistem pengawasan dapat berjalan dengan baik. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan Daerah Kabupaten Labusel dalam

pengawasan dengan memberikan kewenangan penuh kepada Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tanpa ada intervensi, sehingga independensi Inspektorat sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Daerah tetap terjaga. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Labuhanbatu Selatan, memungkinkan adanya gangguan terhadap independensi Inspektorat dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Inspektorat sebagai organisasi pengawas, serta komitmen pimpinan daerah dan jajarannya untuk menciptakan *good governance* dan *cleangovernment*, maka independensi Inspektorat tetap terjaga tanpa adanya intervensi.

C. Upaya inspektorat dalam menyelenggarakan serta mewujudkan pengawasan bersih dan Berwibawa di Labuhanbatu Selatan

Beberapa hadits Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

حاسد بوا أن فسدكم قبل أن يحاسد بوا وذا أعمالكم قبل أن توزن

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

Otonomi daerah sebagai suatu sistem pemerintahan di Indonesia yang desentralistis bukan merupakan hal yang baru. Penyelenggaraan otonomi daerah sebenarnya sudah diatur dalam UUD 1945. Walaupun demikian dalam perkembangannya selama ini pelaksanaan otonomi daerah belum menampakkan hasil yang optimal. Setelah gerakan Reformasi berlangsung dan pemerintahan Suharto jatuh, wacana untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah terdengar kembali gaungnya, bahkan lebih keras dan mendesak untuk segera dilaksanakan.

Tuntutan masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah disambut oleh presiden Habibie sehingga kemudian ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan disahkannya kedua undang-undang tersebut, maka terjadi perubahan paradigma, yaitu dari pemerintahan sentralistis ke pemerintahan desentralistis. Berdasarkan undang-undang otonomi daerah tersebut, pemberlakuan undang-undang tersebut efektif dilaksanakan setelah dua tahun sejak ditetapkannya. Pada masa

pemerintahan presiden Abdurachman Wachid Undang-undang Otonomi Daerah mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2001.³⁵

Penerapan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 saat ini masih mencari bentuk, karena sikap pemerintah yang masih “mendua“. Di satu pihak pemerintah sadar bahwa otonomi daerah sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan secara tuntas, tetapi di lain pihak pemerintah juga berusaha tetap mengendalikan daerah secara kuat pula. Hal ini terlihat pada kewenangan-kewenangan yang cukup luas yang masih ditangani pemerintah terutama yang sangat potensial sebagai sumber keuangan. Selain itu kewenangan pemerintah yang lain, yang juga dapat mengancam pelaksanaan otonomi daerah adalah otoritas pemerintah untuk mencabut otonomi yang telah diberikan kepada daerah. Selama kurang lebih empat tahun sejak dicanangkannya otonomi daerah di Indonesia, pemberdayaan daerah yang gencar diperjuangkan pada kenyataannya belum dilaksanakan secara optimal. Pembangunan di daerah kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keputusan-keputusan pemerintah serta program-program pembangunan tidak menyertakan masyarakat, sehingga program-program pembangunan di daerah cenderung masih bersifat *top down* daripada *bottom up planning*.³⁶

³⁵Riyadi dan Bratakusumah. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia Jakarta. halaman 343.

³⁶Mubyarto. 1988. *Sistim dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES. halaman 20.

Ada pula asas-asas yang terkait dengan pemerintah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan.³⁷ Di dalam 2 (dua) undang-undang yang dilahirkan Orde Lama tersebut telah terdapat 3(tiga) asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*madedewind*). Namun, penjelasan mengenai ketiga asas tersebut oleh Pemerintah tidak disebutkan. Barulah sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah yang dilahirkan orde baru hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang lahir di era reformasi menjelaskan defenisi desentralisasi.³⁸

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar otonomi daerah dapat terwujud;

Pertama, harus disadari bahwa otonomi daerah harus selalu diletakkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan suatu subsistem dalam satu sistem pemerintahan yang utuh.

Kedua, perlu kemauan politik (*political will*) dari semua pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Kemauan politik dari semua pihak dapat memperkuat tujuan untuk membangun masyarakat Indonesia secara keseluruhan melalui pembangunan-pembangunan daerah. Kemauan politik ini

³⁷Ni'Matul Huda.2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. halaman. 328.

³⁸ Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Intelegensia Media. halaman. 15.

diharapkan dapat membendung pemikiran primordial, parsial, etnosentris dan sebagainya.

Ketiga, komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai tujuannya.³⁹

Pada masa Reformasi tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah sangat gencar sehingga pemerintah secara serius pula menyusun kembali Undang-undang yang mengatur otonom daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah 2 tahun melalui masa transisi dan sosialisasi untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah tersebut, maka otonomi daerah secara resmi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001, pada masa pemerintahan presiden Abdurachaman Wachid. Setelah kurang lebih 4 tahun otonomi daerah diberlakukan, dampak yang terlihat adalah muncul dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan tentang otonomi daerah. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman-pengalaman pelaksanaan otonomi daerah pada masa lalu. Kelompok masyarakat ini tidak terlalu antusias memberikan dukungan ataupun menuntut program-program yang telah ditetapkan dalam otonomi daerah. Di sisi yang lain ada kelompok masyarakat yang sangat optimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah

³⁹Ginanjari Kartasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES. halaman 201.

karena kebijakan ini cukup aspiratif dan didukung oleh hampir seluruh daerah dan seluruh komponen.⁴⁰

Otonomi daerah adalah sebuah agenda nasional yang diharapkan dapat mencegah terjadinya sentralisasi yang sebenarnya sudah menimpa bangsa Indonesia selama periode orde baru. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Yaitu UU No.22 Tahun 1999 Dan UU No.25 Tahun 1999 diharapkan juga dapat membawa perubahan yang signifikan bagi daerah yang juga nantinya akan membawa kesejahteraan bagi bangsa ini sendiri. Kebijakan otonomi daerah melalui UU Nomor 22 tahun 1999 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat di daerah; memberikan peluang politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Daerah peningkatan efisiensi pelayanan public di Daerah, peningkatan percepatan pembangunan Daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik.⁴¹

Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan daerah selain juga menciptakan keseimbangan antar daerah hingga terjadi perataan kesejahteraan dan tidak adanya daerah tertinggal ataupun sentralisasi. Untuk menciptakan pembangunan daerah yang cepat dan meningkat maka

⁴⁰Soekanto, Soerjono. 1970. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. halaman 35.

⁴¹Syaukani dkk.2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 209.

perlu adanya prasyarat terutama bagi penyelenggara daerah tersebut. Yang diharapkan dari pemerintahan daerah tersebut adalah sejumlah berikut:

1. Fasilitas. pemerintah daerah sebagai pelaksana daerah sebaiknya memenuhi fasilitas kepada masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi, karena memang pada dasarnya pembangunan daerah dapat terjadi karena bantuan ekonomi (keuangan). Jadi, jika pemerintah memudahkan fasilitas maka pembangunan daerah bukanlah sesuatu yang susah pencapaiannya.
2. Pemerintah daerah harus kreatif. Kreatif yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum atau yang berasal dari PAD. Selain itu dapat menciptakan keunggulan komparatif bagi daerahnya, sehingga pemilik modal akan beramai-ramai menanamkan modal di daerah tersebut. Kreatifitas ini juga berkaitan dengan kepiawaian pemerintah membuat program-program menarik sehingga pemerintah pusat akan memberikan Dana Alokasi Khusus, sehingga banyak dana yang di sedot dari Jakarta ke Daerah.
3. Pemerintah daerah menjamin kesinambungan usaha.
4. Politik lokal yang stabil.
5. Pemerintah harus komunikatif dgn LSM/NGO, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup.⁴²

Namun sebenarnya yang penting bagi daerah adalah terciptanya lapangan kerja, serta disertai kemampuan menghadapi laju inflasi dan keseimbangan

⁴²*Ibid*, halaman. 218.

neraca perdagangan internasional. Penciptaan lapangan kerja akan berpengaruh pada peningkatan daya beli dan kecenderungan untuk menabung, dengan meningkatnya daya beli berarti penjualan atas barang dan jasa juga meningkat, artinya pajak penjualan barang dan jasa juga meningkat sehingga Pendapatan Daerah dan Negara juga meningkat. Semuanya akan di kembalikan pada masyarakat dalam bentuk proyek atau bantuan atau sejumlah intensif yang lain, sehingga lambat laun kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan disitulah pembangunan daerah benar-benar dijalankan.⁴³

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang pemimpin atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota.

Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. sangat penting untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Negara, menyatakan bahwa

⁴³*Ibid.*

pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara *independent*, obyektif, dan professional.

berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sejak penegakan hukum terhadap pelaku korupsi terutama dari dana yang bersumber dari APBD maupun APBN semakin gencar, maka peranan inspektorat semakin ditingkatkan. Inspektorat diharapkan tidak menjadi instansi yang selalu mencari kesalahan meskipun kesalahan tersebut sangat kecil yang dapat menyebabkan instansi teknis menjadi tidak nyaman.

Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), secara umum menyatakan bahwa besarnya tingkat kebocoran penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN diakibatkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan internal. Pengawasan di lingkungan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pengawasan ekstern pemerintah, yaitu BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lembaga pengawasan yang banyak tersebut tidak diikuti dengan kinerja yang diharapkan. Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, ditunjukkan dengan tetap terjadinya penyimpangan yang berulang-ulang, dalam bentuk kerugian negara, rendahnya keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang diawasi serta terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini berarti bahwa peran dan fungsi pengawasan intern

dan pengawasan ekstern belum dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good government*).

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena dengan adanya pengawasan, maka tingkat penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran fungsi pengawasan khususnya Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari segi kualitas sumber daya manusianya yang berdampak pada kinerja pengawasan yang lebih efektif dan efisien, hal ini ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ditengah kurangnya kuantitas para pengawas di kantor Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menurunkan kualitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kelancaran fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Labusel ialah sarana dan prasarana penunjang, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam beberapa hal, tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Akan tetapi terlepas dari itu semua, rasa tanggungjawab.

segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah biasanya ditujukan kepada sekolah-sekolah untuk mengawasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ada tiga tahapan pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS), yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan yang dilakukan langsung oleh BPKP.⁴⁴

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁵

Pengawasan diperlukan untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Peranan pengawasan ialah sebagai media kontrol aktivitas ke-pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Kenyataan belum terlaksananya fungsi pengawasan yang baik di daerah, sehingga dirasakan membutuhkan kualitas SDM yang tepat serta moralitas dan integritas yang baik mulai dari pimpinan lembaga sampai kepada apratur pembantunya, serta membutuhkan

⁴⁴Taufiq Hidayat. “Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Di Provinsi Lampung” <https://media.neliti.com>. diakses Senin 18 Februari 2018.

⁴⁵ Ivan pahlevi dkk. 2017. “Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau”. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 5, Nomor 1, Halaman 24.

langkah-langkah koordinasi yang tepat dan komitmen yang tinggi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih.

Kantor inspektorat Labuhanbatu selatan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan. Sebagai pembantu Bupati dalam pelaksanaan pengawasan tugas-tugas yang bersifat administrative maupun operasional. Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan masih belum efektif karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan yang tidak tepat waktu yang disebabkan adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan, selain itu dalam pemeriksaan masih belum dapat memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan. Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk bisa mengefektifkan fungsi pengawasannya, tentu tidak terlepas dari banyaknya jumlah aparat pengawasnya.⁴⁶

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan yang luas terbuka

⁴⁶Noor Gemilang Siradja, dkk. 2012. "Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 5, Nomor 2, Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin. Halaman 75.

kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penerapan asas desentralisasi sebagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan konsekuensi bagi tumbuh kembangnya kreativitas daerah dalam mengatur dan mengelola potensi daerah bersama peran aktif masyarakat. sehingga dapat meningkatkan taraf pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Kewenangan yang luas akan meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga kewenangan dengan kewenangan yang luas terbuka juga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga memerlukan pengawasan yang karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan

kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Siagian dalam Suyanto: Pengawasan adalah proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁷

Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan organisasi. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, Inspektorat juga diminta memainkan perannya dalam pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan kepada publik atau masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan good governance dan clean government. Dengan kata lain, pengawasan Inspektorat bertujuan untuk menjamin kualitas (quality assurance) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

⁴⁷ Amalia Diamantina. “[Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien](https://media.neliti.com)”. <https://media.neliti.com>. Diakses Senin 18 Februari 2019.

Iklim keterbukaan yang mewarnai otonomi daerah telah membawa perubahan pada perilaku masyarakat yang semula tidak diberi kesempatan untuk mengetahui dan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kemudian diberi kesempatan untuk terlibat dalam program-program pembangunan. Keadaan ini kemudian melahirkan sikap-sikap yang kadang-kadang sangat berlebihan. Masyarakat yang masih awam dengan penerapan sistem demokrasi menganggap bahwa semua masalah pemerintahan juga harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada mereka.

Pada awal masa reformasi kita dapat melihat maraknya demonstrasi masyarakat yang kadang-kadang sangat brutal dan kasar menuntut agar pejabat-pejabat pemerintahan yang dianggap telah menyimpang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya diadili atau mengundurkan diri. Masyarakat seolah-olah sudah tidak mempunyai kepercayaan kepada lembaga yang dapat menyalurkan aspirasi mereka, sehingga tindakan main hakim sendiri menjadi pemandangan yang sangat umum. Sebagai contoh kita dapat melihat pada peristiwa yang menimpa Bupati Temanggung yang baru-baru ini diminta oleh hampir seluruh masyarakat Temanggung untuk mengundurkan diri, karena dianggap telah melakukan korupsi. Bahkan para pegawai negeri di Temanggung melakukan demonstrasi dan mogok kerja sebagai protes terhadap Bupati. Tentu saja kalau kita melihat secara proporsional pada tindakan masyarakat terutama para pegawai negeri, tindakan mogok kerja tersebut merupakan tindakan yang menyalahi aturan dan dapat

dikenakan sanksi karena para pegawai negeri tersebut mengemban tugas pelayanan kepada masyarakat.⁴⁸

Fried Man, rule of law ialah doktrin dengan semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi. Menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau *rechtsstaat* dan rule of law sebenarnya saling mengisi (Friedman 1960:546). Oleh karena itu berdasarkan bentuk sebenarnya rule of law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal.⁴⁹ Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa jika dalam hubungan dengan negara hanya berdasarkan prinsip tersebut, maka negara terbatas dalam pengertian negara hukum formal, yaitu negara tidak bersifat proaktif melainkan pasif.

Negara hanya taat dalam konstitusi semata dan dianggap sebagai penjaga malam seakan-akan negara tidak berurusan dengan kesejahteraan rakyat. Setelah abad ke-20 mulai bergeser bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat untuk itu negara tidak hanya sebagai penjaga malam saja melainkan harus aktif mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan sosial-ekonomi. Gagasan ini dikenal dengan *welvaart staat* atau negara hukum material. Perkembangan baru inilah kemudian menjadi *raison d'être* untuk melakukan revisi bahkan melengkapi pemikiran Dicey tentang negara hukum formal.⁵⁰

Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah

⁴⁸Soemardjan, Selo (Ed.),2000, *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta : PT Gramedia halaman 39.

⁴⁹ Ani Sri Rahayu. 2014. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. halaman 86.

⁵⁰*Ibid.*, halaman 89-90.

pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi, hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.⁵¹Teori *grundnorm* (norma dasar) ini banyak dikembangkan oleh ahli hukum positivisme. Utamanya oleh Hans Kelsen. Apa yang dimaksud *grundnorm* (norma dasar) adalah kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia dimana diatas norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lain yang lebih konkret dan lebih khusus. biasanya, norma dasar yang berlaku dalam suatu negara ditulis dalam konstitusi dari negara tersebut.⁵²

Ungkapan Hans Kelsen yang terkenal adalah bahwa dengan mengakui adanya sistem hukum yang berdasarkan pada norma dasar, maka kita akan dapat membedakan antara yang merupakan ketertiban karena aturan dari para gengster (*gangster'order*) dengan ketertiban yang berdasarkan pada aturan hukum dari penguasa yang sah.⁵³ Karena itu, menurut teori norma dasar (*grundnorm*), ketika ditanya kenapa seorang harus tunduk dan mengikuti sebuah peraturan pemerintah, maka jawabannya misalnya karena peraturan pemerintah tersebut adalah sesuai dengan atau merupakan perintah dari undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Dan, kenapa seseorang harus tunduk dan mengikuti perintah undang-undang yang dibuat oleh parlemen, maka jawabannya adalah karena hal tersebut merupakan perintah dari konstitusi, yang memberikan kewenangan kepada parlemen untuk

⁵¹ Khoirul Anam. 2011. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Inti Media. halaman 109.

⁵² Makarao, Mohamad Taufik. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta. halaman 104.

⁵³ *Ibid.*

membuat undang-undang dan memerintahkan rakyat untuk mematuhi Undang-Undang buatan parlemen tersebut.

Segala aturan hukum yang berlaku bagi rakyat haruslah berasal dari konstitusi yang oleh Hans Kelsen disebutnya sebagai norma dasar (*grundnorm*), yaitu berisikan norma-norma fundamental untuk mengatur tingkah laku manusia melalui penegakan hukum.⁵⁴

Purwo Santoso dengan keyakinan bahwa konsep *governance* yang lebih ideal adalah *Democratic Governance*, yaitu suatu tata pemerintahan yang berasal dari masyarakat (partisipasi), yang dikelola oleh rakyat (institusi demokrasi yang legitimate, akuntabel dan transparan), serta dimanfaatkan (responsif) untuk kepentingan masyarakat. Pada prinsipnya konsep ini secara substantif tidak berbeda jauh dengan konsep *Good Governance*, hanya saja tidak memasukkan dimensi pasar. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip *good governance*. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga

⁵⁴ Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 34.

perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

- b. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- c. Transparansi, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- d. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
- f. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

- h. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
- i. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu juga, *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari ketiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Dalam teori dan praktek pemerintahan modern, diajarkan bahwa untuk menciptakan *the good governance*, terlebih dahulu perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan.⁵⁵

⁵⁵Riyadi Soeprapto, 2004, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju GoodGovernance*, Jakarta, Habibie Center, hal.5

Dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *good localgovernance*, pemerintah telah menetapkan agenda penciptaan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, agenda tersebut setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran, yaitu:

- a. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
- b. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel;
- c. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga;
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
- e. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁵⁶

Pengertian *governance* yang dikemukakan UNDP ini didukung tiga pilar yakni politik, ekonomi dan administrasi United Nations Development Program (UNDP). *Pilar pertama* yaitu tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi-birokrasi bersama politisi. *Pilar kedua*, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara

⁵⁶Bappenas. 2004, *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik*. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, BAPPENAS, hal. 15

ekonomi. Sedangkan *Pilar ketiga* yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi, adalah berisi implementasi proses, kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah.

Upaya mewujudkan *good local governance* idealnya dimulai dengan mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Pusat sebagai *pilots* pemerintahan. Selain itu format kebijakan otonomi daerah saat ini perlu dievaluasi, untuk mengetahui apakah penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat menunjang terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Supaya pemerintahan yang bersih dapat terwujud, maka pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsi-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut UNDP, karakteristik atau prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi.

a. *Participation*”(partisipasi). Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses

pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

- b. *“Rule of Law”*(Aturan Hukum). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
- c. *“Transparency”*(Transparansi). Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
- d. *Responsiveness*”(Daya Tanggap). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- e. *Consensus Orientation*”(berorientasi Konsensus). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diperlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.⁵⁷

⁵⁷Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*, Bandung, Mandar Maju, halaman. 247 -248

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pengawasan sebagai *instrument* dalam manajemen organisasi pemerintah harus berjalan dan terlaksana secara optimal. Berdasarkan subjeknya pengawasan dibagi menjadi pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Setiap pengawasan memerlukan lembaga untuk menanganinya.

Lembaga pengawas eksternal yaitu BPK yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil pemeriksaannya terhadap DPR, DPD, dan DPRD. Jenis pemeriksaan yang dilakukan beragam, seperti pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan lain-lain. Inspektorat daerah baik tingkat propinsi maupun inspektorat tingkat kabupaten/kota juga memiliki peranan dalam pengawasan yang ditugaskan oleh kepala daerah, pengguna dari laporan adalah kepala daerah. Inspektorat Jendral memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan hasil laporannya diserahkan kepada kepala lembaga atau departemen. Pengawasan internal adalah pengawasan oleh subjek pengawasan, yaitu si pengawas yang berada di dalam

susunan organisasi objek yang diawasi. Hal tersebut termasuk pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasal 3 Bahwa Inspektorat Labuhanbatu Selatan adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Beberapa kendala dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang berasal dari internal inspektorat kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut:

a. Terbatas sumber daya pemeriksa yang dimiliki keterbatasan sumber daya pemeriksa yang dimiliki inspektorat kabupaten/kota disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam jumlah perekrutan sumber daya pemeriksa.

b. Terbatasnya waktu pemeriksaan

c. Terbatas anggaran pemeriksaan

adapun Kendala eksternal:

a. Audit (pihak yang diperiksa) tidak/kurang mau bekerja sama

b. Dokumen pemeriksaan yang susah/tidak bisa diperoleh, baik karena hilang, rusak, maupun karena memang audit yang sengaja tidak mau menyerahkan dokumen.

c. Adanya peraturan perundangan yang menghambat pemeriksaan, seperti peraturan terkait kerahasiaan bank dan terkait pemeriksaan pajak

d. Hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten/kota tidak ditindaklanjuti atau dimanfaatkan. Dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan ternyata terdapat saran dan atau rekomendasi inspektorat kabupaten/kota yang belum dapat ditindaklanjuti oleh *audit*. Hal ini terjadi karena audit dalam menindaklanjuti masih memerlukan koordinasi dengan instansi terkait yang seringkali tidak mudah dilaksanakan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan hasil pemeriksaan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana yang seharusnya diberitahukan kepada instansi kepolisian dan atau kejaksaan seringkali tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa bukti yang disampaikan oleh inspektorat kabupaten/kota tidak lengkap dan otentik.

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah.

Upaya mewujudkan *good local governance* idealnya dimulai dengan mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Pusat sebagai *pilots* pemerintahan. Selain itu format kebijakan otonomi daerah saat ini perlu dievaluasi, untuk mengetahui apakah penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat menunjang terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Supaya pemerintahan yang bersih dapat terwujud, maka pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsi-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).

B. Saran

Pertanggungjawaban Inspektorat terhadap temuan hasil audit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya sekedar rekomendasi ke Pimpinan daerah dalam hal ini Bupati boleh tidak menanggapi usulan Inspektorat tersebut, lemahnya kewenangan Inspektorat dalam hal pengawasan keuangan daerah Kabupaten menyebabkan Inspektorat menjadi lembaga yang memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkan

peraturan khusus yang mengatur mengenai kewenangan Inspektorat lebih Independen dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan fungsi yang kurang optimalnya pada lembaga tersebut haruslah dibuat sebuah aturan yang dapat memperbaiki kekurangan dari aturan yang telah ada. Penerapan aturan yang baru terhadap lembaga tersebut sejatinya dapat memperbaiki fungsi serta sistem pengawasan sehingga dari penerapan aturan baru dapat mencerminkan lembaga yang independen dan objektif.

Upaya yang sedang berjalan selama ini belumlah efektif diterapkan pada daerah labusel, yang seharusnya lembaga inspektorat harus menjalankan sistem atau mekanisme kerjasama yang baik dengan lembaga penyidik yang lain sehingga dapat melakukan *chek and balances* antar lembaga serta memiliki ketransparanan. Oleh karena itu dapat menjadikan sebuah lembaga yang akuntabilitas dan berintegritas, peran masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi lembaga inspektorat ini sangat dibutuhkan, agar menjadikan lembaga yang bersih dan dapat contoh pada lembaga lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Sri Rahayu. 2014. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2013. “*Keuangan Publik Dalam Perspektif*”. Cetakan ke-3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Pangeran Moent, dan H. Syafa’at Anugrah Pradana, “*Pokok Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*”, cetakan ke-1, PT. Grafindo Persada: Depok, 2018.
- Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Intelegensia Media.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Revisi. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung
- GINANJAR Kartasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES
- Herdi Setiawan dan Tri Sukirno Putro, 2013, *Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, Volume 4 Nomor 2,
- Jimly Asshidiqie. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khoirul Anam. 2011. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Inti Media.
- Makarao, Mohamad Taufik. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ni’ Matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Marawan Mas. 2018. “*Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*”, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers.
- Pheni Chalid. 2005. “*Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi*”, cetakan ke-1, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Riyadi Soeprapto, 2004, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance*, Jakarta, Habibie Center
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta: UI Press.
- Soemardjan, Selo (Ed.), 2000, *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta : PT Gramedia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan keenam. Jakarta: Rada grafindo Persada
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1970. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Syaukanidkk.2009.*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
Zainuddin Ali. 2016. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-undang

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah.

C. Jurnal

Abdul Haris, Heri Kusmanto, 2016, "*Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai*", Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Jurnal Administrasi Publik, Vol.6 No.1.

Herdi Setiawan dan Herdi Sukirno. 2013, *Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, FISIP Universitas RIAU, Jurnal Kebijakan publik, Vol. 4 Nomor 2.

Noor Gemilang Siradja, dkk. " Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 2, Juli 2012*.

Oriza Panda Rohma Silangit.2014 "*Analisis Terhadap Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai)*", Jurnal Mercatoria, Vol 7 No. 2.

Paidi hidayat, dkk. 2007 "*Analisis kinerja keuangan kabupten/ kota pemekaran di Sumatera Utara*", Fakultas Ekonomi USU, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12 No.3

Sri Devi Rudy Manan dan Jumalia Manayong. 2017 "*Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar*". Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar. Jurnal Administrasi Negara, Volume 23 No.23.

Baihaqi. 2016. "*Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan*". UPT Perpustakaan Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Volume 8.

Ivan pahlevi dkk. 2017. "*Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau*". Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 5, Nomor 1.

D. INTERNET

Amalia Diamantina. "[Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien](https://media.neliti.com)". <https://media.neliti.com>. Diakses Senin 18 Februari 2019.

Bappenas. 2004, *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik*
.Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang
Baik, BAPPENAS.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : IRMAYANTI SIREGAR
NPM : 1506200077
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN (STUDI KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN)
Pembimbing : EKA N.A.M SIHOMBING, SH.,M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
07 - 01 - 2019	Revisi Latar Belakang Proposal	
20 - 01 - 2019	Perbaikan Tinjauan pustaka	
29 - 01 - 2019	Perbaikan Metode Penelitian & Definisi Operasional	
14 - 02 - 2019	Sinkronisasi RM & Pembahasan	
20 - 02 - 2019	Perbaikan danda Baca	
27 02 - 2019	Memperjelas Solutansi RM ke dua	
01 - 03 - 2019	Penambahan Analisis di RM ke tiga	
05 - 03 - 2019	Penambahan terhadap bab	
07 - 03 - 2019	Acc disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(EKA N.A.M SIHOMBING, SH.,M.HUM)